

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan mencetak sejarah baru yaitu dengan digabungkannya tiga merger bank syariah yaitu BRI Syariah (BRIS), BNI Syariah (BNIS), dan Mandiri Syariah (BSM) menjadi BSI. Bank Syariah Indonesia merupakan lembaga yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat yang telah menerapkan prinsip kehati-hatian. Selain fungsi utama tersebut fungsi lain dari bank yaitu memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan (*service*).¹

Berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah, bank konvensional mendasarkan pada prinsip bunga, sedangkan bank syariah dalam kegiatannya menggunakan prinsip syariah atau hukum islam sesuai dengan fatwa DSN MUI.² Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah mempunyai beberapa produk diantaranya pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dalam bentuk bagi hasil, *ijarah* sewa menyewa, *ijarah muntahiyah bittamlik* sewa beli, *murabahah*, *salam*, dan *istisna* jual beli dan bentuk piutang, dan *qardh* utang piutang.³

Pembiayaan (pada bank syariah) menurut UU No. 10/1988 tentang perbankan adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah terhadap pengembalian uang atau tagihan setelah batas waktu yang telah ditentukan berupa ujjroh (imbalan) atau bagi hasil. Pembiayaan syariah ini diterapkan pada salah satu produk yang ada di Bank Syariah Indonesia yakni pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro ialah pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah kepada peminjam yang berprofesi sebagai wiraswasta pemilik usaha atau

¹ Annisa Dewi Indra Sudrajat, "IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH INDONESIA INDRAMAYU KCP SOEPRAPTO" 1, no. 2 (2023): 14–21.

² Ika Hartika, I Pendahuluan, and Pokok-pokok Syariat Islam, "APLIKASI AKAD MURABAHAH PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH" 11, no. 2 (2021).

³ Yoni Hendrawan and Zainuddin, "Tinjauan Fiqh Ekonomi Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Melalui Murabahah Pada Pt Bri Syariah," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13, no. 1 (2021): 61–69.

para pengusaha yang mana dana tersebut digunakan sebagai modal kerja.⁴

Berbeda dengan bank syariah pembiayaan pada bank konvensional dikenal dengan istilah kredit, jenis kredit pada bank konvensional yaitu kredit usaha dan kredit program, kredit usaha terbagi atas dua jenis yaitu kredit menengah dan kredit ritel komersial. Kredit program terbagi atas kredit kendaraan bermotor (KKB), kredit pemilikan rumah (KPR), kredit usaha rakyat (KUR), kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E) dan kredit program kemitraan bina lingkungan (Kredit PKBL).⁵

Kredit merupakan salah satu produk dari bank dan benteng pertahanan ekonomi nasional yaitu usaha kecil menengah. Penyaluran kredit yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuan dilaksanakannya program Kredit Usaha Rakyat yaitu untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, emingkatkan kapasitas daya saing usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM). Namun, pada BSI terdapat dua jenis pembiayaan modal kerja yaitu BSI BUM (BSI Usaha Mikro) dan BSI KUR (BSI Kredit Usaha Rakyat). BSI BUM merupakan produk asli dari BSI sendiri sedangkan BSI KUR merupakan produk yang dikeluarkan dari pemerintah, namun sayangnya BSI KUR ini belum launching di Bank Syariah Indonesia. BSI BUM memiliki bagi hasil yang sedikit dibanding dengan BSI KUR selain itu juga kurang peminatnya.⁶

Dalam pemberian pembiayaan BSI juga harus memperhatikan usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah, perlu adanya batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar yang didalamnya terdapat larangan untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur *riba*, *bathil*, *maysir*, dan *gharar*. Adapun sektor usaha yang diklaim BSI dalam pemberian pembiayaan antara lain seperti toko sembako, laundry, sablon, toko

⁴ Indra Sudrajat, "IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH INDONESIA INDRAMAYU KCP SOEPRAPTO."

⁵ T Mulianti, "Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Nasabah Bri Unit Ampenan Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, dan ...* Vol 2, no. No 3 (2020): h. 116, <https://unu-ntb.e-journal.id/econetica/article/view/95%0Ahttps://unu-ntb.e-journal.id/econetica/article/download/95/43>.

⁶ Ela Elliyana, Ambo Paerah, and Musdayanti, "Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia Dan Peningkatan Pendapatan UMKM," *Jurnal Administrasi Kantor* 8, no. 2 (2020): 153–162.

bangunan, rental, dan lain sebagainya, selama toko tersebut tidak menjual barang yang dilarang oleh agama seperti miras.

Berdasarkan penjabaran diatas maka dari itu perlu untuk mengkaji dan meneliti penggunaan akad dalam pemberian pembiayaan modal kerja/mikro kepada nasabah sesuai dengan hukum islam, jadi penelitian ini dilakukan untuk melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya dengan judul: “ **ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BANK SYARIAH INDONESIA** “

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, masalah yang dapat diidentifikasi penulis adalah sebagai berikut:

1. Upaya bank dalam menarik nasabah supaya menggunakan pembiayaan modal kerja jenis BSI Usaha Mikro (BUM).
2. Perbandingan bagi hasil yang berbeda antara BSI BUM dan BSI KUR.
3. Identifikasi mengenai pembiayaan jenis KUR yang belum launching.
4. Mengidentifikasi minat nasabah dalam penggunaan pembiayaan modal kerja antara BSI BUM dan BSI KUR.

C. Ruang Lingkup

Ada banyak persoalan yang bisa ditemukan dalam penelitian ini maka dari itu perlu ada batasan-batasan yang jelas mengenai cakupan wilayah yang akan diteliti. Pada penelitian ini, mengenai implementasi akad murabahah, penulis akan melakukan studi lapangan di Bank Syariah Indonesia di Kudus, adapun hal-hal yang akan diteliti adalah penggunaan jenis akad pada pembiayaan modal kerja, besarnya angsuran yang harus dibayar oleh nasabah serta mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal kerja yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia

D. Rumusan Masalah

Dari uraian yang peneliti sampaikan diatas ada beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana implementasi pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia?
2. Bagaimana evaluasi terhadap implementasi pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia

3. Bagaimana cara mengatasi pembiayaan bermasalah?

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia.
- b. Untuk mengetahui evaluasi terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia
- c. Untuk mengetahui cara menanggulangi dan mengurangi pembiayaan bermasalah.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan daya guna bagi pihak-pihak terkait, yakni sebagai berikut:

- a. Bagi akademisi, dapat menambah pengetahuan serta ilmu yang luas demi meningkatkan kompetensi diri, kecerdasan intelektual dan emosional dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya dalam kasus pada akad pembiayaan murabahah.
- b. Bagi praktisi, dapat menambah sumbangan wacana pemikiran serta motivasi kepada praktisi dalam menerapkan peraturan perundang-undangan atau peraturan lain terkait pembiayaan murabahah.
- c. Bagi masyarakat, dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk bertransaksi dan menambah pengetahuan tentang akad murabahah di Indonesia.

Harapan utama penulis dengan adanya penulisan ini, dapat memperluas wawasan dalam hukum ekonomi islam pada umumnya dan khususnya memperoleh bukti yang sangat signifikan terhadap masalah yang diteliti serta memperoleh pengetahuan mengenai akad pembiayaan murabahah dan praktiknya di Bank Syariah Indonesia.